



BANK EKA
PT BPR EKA BUMI ARTHA



BANK EKA

Kinerja Hebat - Prestasi Tinggi

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR Eka Bumi Artha Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

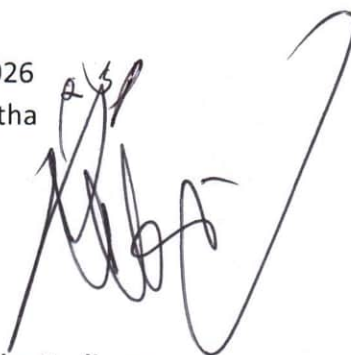
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS;
2. SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Eka Bumi Artha selama tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri BPR.

Metro, 31 Maret 2026
PT BPR Eka Bumi Artha



Awet Abadi
Komisaris Utama



Eko Budiyo
Direktur Utama



**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR EKA BUMI ARTHA
TAHUN 2025**

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jl. Ahmad Yani No.70 Kota Metro
Nomor Telepon	:	0725-41246
Penjelasan Umum	:	PT BPR Eka Bumi Artha (selanjutnya disebut Bank Eka) memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Eka, melindungi pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. Bank Eka terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan dan Bank Eka juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Bank Eka disusun untuk memenuhi kewajiban atas POJK No.9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR/S dan SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen Bank Eka telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Eka.

**B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA****1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	Nama	:	Eko Budiyo
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan: 1) Menyelenggarakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2) Memimpin pelaksanaan RUPS; 3) Menyampaikan Laporan Tahunan sekaligus laporan pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS; 4) Mengusulkan penggunaan Laba untuk mendapat persetujuan RUPS; 5) Mengomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada RUPS; 6) Mengomunikasikan hal-hal strategis kepada Pemegang Saham Pengendali/Komisaris Utama/Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. b. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi dan Rapat Pengurus. c. Memberikan penjelasan tentang segala hal terkait perseroan yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. d. Bertindak untuk dan atas nama perseroan di luar dan di dalam pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. e. Menetapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan aktif atas implementasi seluruh kebijakan, prosedur dan Rencana Bisnis Bank: 1) Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan; 2) Pedoman Kebijakan Audit Intern; 3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB); 4) Pedoman Kebijakan APU, PPT & PPPSPM; 5) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; 6) Pedoman Kebijakan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta ketentuan Literasi dan Inklusi Keuangan; 7) Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko;		



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
	8) Pedoman Kebijakan Tata Kelola; 9) Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi. f. Menetapkan dan memonitor pencapaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Strategis: 1) Bidang Perkreditan; 2) Bidang Penghimpunan Dana; 3) Bidang Keuangan; 4) Bidang Sumberdaya (SD) & Sumber Daya Manusia (SDM); 5) Bidang Teknologi Informasi. g. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pencapaian strategis bisnis (penghimpunan dan penyaluran dana). h. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank Eka di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. i. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern/independen, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya.		
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
2	Nama	:	Nugroho Fuad Rifai
	Jabatan	:	Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	a. Melaksanakan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. b. Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam pengelolaan perseroan. c. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan aktif: 1) Bidang Keuangan; 2) Bidang Sumberdaya; 3) Bidang Teknologi Informasi. d. Menyusun dan melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank/Rencana Strategis serta penerapan Manajemen Risiko: 1) Bidang Keuangan; 2) Bidang Sumberdaya; 3) Bidang Teknologi Informasi. e. Menetapkan, merencanakan dan melakukan pengawasan aktif serta melakukan kaji ulang atas implementasi: 1) Tata kelola Penerapan Teknologi Informasi; 2) Tata kelola kegiatan <i>Electronic banking</i>;		

21
23
3



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	3) Tata kelola kerja sama dengan bank lain & pihak ketiga lainnya. f. Berperan aktif dalam komite-komite. g. Mengoordinasikan pelaporan-pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Perpajakan dan otoritas lainnya. h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern/independen, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
3	Nama : Dari Lukito Sari Jabatan : Direktur Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melaksanakan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. b. Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam pengelolaan perseroan. c. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan aktif: 1) Bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan; 2) Bidang Sumber Daya insani; 3) Bidang Hukum; 4) Bidang APU, PPT & PPPSPM. d. Menyusun dan melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank/Rencana Strategis serta penerapan Manajemen Risiko: 1) Bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan; 2) Bidang Sumber Daya Insani; 3) Bidang Hukum; 4) Bidang APU, PPT & PPPSPM. e. Memastikan seluruh kebijakan dan prosedur: 1) Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perpajakan, dan otoritas lainnya, serta peraturan perundang-undangan lain; 2) Telah memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. f. Memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain. g. Mengelola program rekrutmen, pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi Sumberdaya Manusia. h. Berperan aktif dalam komite-komite. i. Memantau, memastikan dan menjaga agar kegiatan usaha: 1) Tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 2) Memenuhi komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	otoritas lainnya; 3) Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. j. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. k. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan. l. Melaksanakan pengawasan aktif penerapan: 1) Kebijakan dan Prosedur APU, PPT & PPPSPM; 2) Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; 3) Kebijakan Tata Kelola (GCG). m. Memastikan pelaporan-pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Perpajakan dan otoritas lainnya, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan tepat waktu. n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern/independen, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: Direksi telah menindaklanjuti atas saran/rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, antara lain terkait: 1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; 2. Rencana Bisnis; 3. Kebijakan Manajemen Risiko; 4. Kepatuhan terhadap pelaksanaan Kebijakan APU, PPT & PPSPM; 5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan; 6. Penerapan Tata Kelola; 7. Laporan Hasil Audit SKAI; 8. Pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital yang berkelanjutan; 9. Monitoring Tingkat Kesehatan Bank; 10. Penyaluran kredit dan penghimpunan dana; 11. Pemenuhan komitmen kepada otoritas dan regulator;



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	12. Penyelesaian NPL khususnya double financing; 13. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Seluruh rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyempurnaan kebijakan dan proses operasional Bank Eka.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	: Awet Abadi
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	a. Melaksanakan tugas Komisaris Utama sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk dilaporkan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan. c. Memberikan <i>advice</i>/saran, rekomendasi, pertimbangan dan keputusan terhadap semua kebijakan dan tindakan yang diminta oleh Direksi. d. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Pengurus. e. Memastikan bahwa komite-komite menjalankan tugasnya secara efektif. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terjadi kondisi-kondisi: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. g. Menyetujui, melakukan pengawasan aktif dan evaluasi, terhadap: 1) Rencana Bisnis Bank & Rencana Strategis Bank; 2) Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB); 3) Pedoman Kebijakan Audit Intern; 4) Pedoman Kebijakan Program APU, PPT & PPPSPM; 5) Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko; 6) Penerapan Fungsi Kepatuhan; 7) Pedoman Kebijakan Tata Kelola;	



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
	8) Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi. h. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
2	Nama	: Muji
	Jabatan	: Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	a. Melaksanakan tugas Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. b. Membantu tugas-tugas Komisaris Utama. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk dilaporkan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan. d. Memberikan pertimbangan untuk Komisaris Utama atas <i>advice/saran</i>, rekomendasi, pertimbangan dan keputusan dari Dewan Komisaris terhadap semua kebijakan dan tindakan yang diminta Direksi. e. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Pengurus. f. Berperan aktif dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris: 1) Menjadi Ketua dan/atau anggota komite-komite; 2) Bersifat independen; 3) Memastikan komite menjalankan tugasnya secara efektif; 4) Memberikan rekomendasi-rekomendasi. g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terjadi kondisi-kondisi: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Menyetujui, melakukan pengawasan aktif dan evaluasi, terhadap: 1) Rencana Bisnis Bank & Rencana Strategis Bank; 2) Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB); 3) Pedoman Kebijakan Program APU, PPT & PPPSPM; 4) Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko; 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan; 6) Pedoman Kebijakan Tata Kelola;	



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	7) Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi. i. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
3	Nama : Johansyah Abu Bakar
	Jabatan : Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggunga Jawab :
	a. Melaksanakan tugas Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. b. Membantu tugas-tugas Komisaris Utama. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk dilaporkan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan. d. Memberikan pertimbangan untuk Komisaris Utama atas <i>advice/saran</i>, rekomendasi, pertimbangan dan keputusan dari Dewan Komisaris terhadap semua kebijakan dan tindakan yang diminta Direksi. e. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Pengurus. f. Berperan aktif dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris: 1) Menjadi Ketua dan/atau anggota komite-komite; 2) Bersifat independen; 3) Memastikan komite menjalankan tugasnya secara efektif; 4) Memberikan rekomendasi-rekomendasi. g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terjadi kondisi-kondisi: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Menyetujui, melakukan pengawasan aktif dan evaluasi, terhadap: 1) Rencana Bisnis Bank & Rencana Strategis Bank; 2) Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB); 3) Pedoman Kebijakan Program APU, PPT & PPPSPM; 4) Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko; 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan; 6) Pedoman Kebijakan Tata Kelola; 7) Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi;



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	i. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
Rekomendasi kepada Direksi: Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi dan telah diterima dengan baik, antara lain terkait: 1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; 2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis; 3. Penguatan Kebijakan Manajemen Risiko; 4. Kepatuhan terhadap pelaksanaan Kebijakan APU, PPT & PPSPM; 5. Pelaksanaan fungsi kepatuhan secara efektif; 6. Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola; 7. Tindak lanjut atas laporan hasil audit SKAI; 8. Pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital berkelanjutan; 9. Monitoring Tingkat Kesehatan Bank; 10. Peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana; 11. Pemenuhan komitmen kepada otoritas/regulator; 12. Penyelesaian kredit bermasalah termasuk kasus <i>double financing</i>; 13. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mendampingi Direksi dalam pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi tersebut, sebagai bagian dari kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola dan mendukung pencapaian tujuan strategis Bank.	



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit; - Melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. - Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; - Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit dan melakukan <i>review</i> jika dipandang perlu. Program Kerja : - Melakukan evaluasi Rencana Kerja SKAI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Pelaksanaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI; - Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya; - Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk; - Melakukan evaluasi terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tahunan termasuk kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor



No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	Akuntan Publik dengan standar audit; f. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan bank dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi; g. Melakukan pemantauan yang dilakukan dengan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada setiap kantor, baik pusat maupun kantor cabang yang dilakukan oleh SKAI; h. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan intern dan ekstern.
	Realisasi :
	a. Telah melakukan evaluasi Rencana Kerja SKAI; b. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Pelaksanaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI; c. Telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya; d. Telah melakukan evaluasi dan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk; e. Telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tahunan termasuk kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; f. Telah melakukan penelaahan atas informasi keuangan bank dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi; g. Telah melakukan pemantauan yang dilakukan dengan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada setiap kantor, baik pusat maupun kantor cabang yang dilakukan oleh SKAI; h. Telah melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan intern dan ekstern.
	Jumlah Rapat :
	7 (tujuh) kali
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	a. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan:



No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. b. Melakukan <i>review</i> penerapan manajemen risiko yaitu: 1) Laporan profil risiko; 2) Laporan tingkat kesehatan bank; 3) Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik. c. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko; d. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank Eka terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko.
	Program Kerja :
	a. Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB), Tata Kelola, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, & PPSPM); b. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko; c. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank Eka terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko; d. Melakukan pemantauan terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
	Realisasi Kerja :
	a. Telah melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB), Tata Kelola, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, & PPSPM); b. Telah melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;



No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	c. Telah melakukan evaluasi kepatuhan Bank Eka terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko; d. Telah melakukan pemantauan terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank; e. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
	Jumlah Rapat :
	6 (enam) kali
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi dan nominasi, meliputi: a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi, yang didasarkan pada kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang, antara lain evaluasi terkait proporsi komponen remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta pemberian kompensasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan lebih awal; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi; c. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi dan anggota Dewan Komisaris; d. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; dan e. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko. Program Kerja : a. Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi; b. Penyusunan standar persyaratan Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.



No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	Realisasi : Penerbitan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi Jumlah Rapat : 2 (dua) kali
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang meliputi: - Melakukan pembahasan usulan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko berupa kebijakan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>; - Membahas hasil monitoring pelaksanaan manajemen risiko terhadap <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>; - Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi manajemen risiko; - Membahas pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal; - Melakukan pembahasan usulan profil risiko.
	Program Kerja :
	Melakukan pembahasan terkait aktivitas, produk, unit bisnis serta kebijakan Manajemen Risiko.
	Realisasi :
	- Telah melakukan pembahasan dan menyusun <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> untuk tahun 2026; - Telah melakukan pembahasan dan menyusun Profil Risiko semesteran berupa Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi, dan Stratejik; - Telah melakukan pembahasan terkait <i>assessment Risk Taking Unit</i> (RTU).
	Jumlah Rapat :
	3 (tiga) kali

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite				Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Risiko	
1	Awet Abadi	Memiliki keahlian di bidang Perbankan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak
2	Muji	Memiliki keahlian di bidang pengawasan dan pemeriksaan bank	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
3	Johansyah Abu Bakar	Memiliki keahlian di bidang pengawasan dan pemeriksaan bank	Ketua	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak Menjabat	Ya
4	Sri Retnaning Rahayu	Memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perbankan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
5	Tri Wiranto	Memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
6	Dari Lukito Sari	Memiliki keahlian di bidang SDI, Manajemen Risiko dan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
7	Nugroho Fuad Rifai	Memiliki keahlian di bidang Operasional, Keuangan dan IT	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
8	Heru Subiyanto	Memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Sekretaris	Tidak
9	lim Imanhaz	Memiliki keahlian di bidang Audit Internal	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
10	Bambang Kesuma Negara	Memiliki keahlian di bidang Kredit	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
11	Catur Agus Setyo	Memiliki keahlian di bidang Pendanaan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
12	Sujarwoto	Memiliki keahlian di bidang Kredit	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
13	Heni Prabowo	Memiliki keahlian di bidang Kredit	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
14	Meila Festiana	Memiliki keahlian di bidang Akuntansi	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
15	Adi Siswanto	Memiliki keahlian di bidang Sumberdaya	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak
16	Muhammad Nurullah	Memiliki keahlian di bidang Sumberdaya insani	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Sekretaris	Tidak Menjabat	Tidak

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR****1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Eko Budiyo	24.804.000.000	3,97	24.804.000.000	3,97
2	Nugroho Fuad Rifai	-	-	-	-
3	Dari Lukito Sari	64.629.000.000	10,34	64.629.000.000	10,34
Penjelasan lebih lanjut: Kepemilikan Saham Anggota Direksi berdasarkan Akta Notaris No.26 tanggal 4 Desember 2024.					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Awet Abadi	212.356.000.000	33,38	209.356.000.000	33,23
2	Muji	-	-	-	-
3	Johansyah Abu Bakar	-	-	-	-
Penjelasan lebih lanjut: Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.92 tanggal 17 September 2025.					

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Eko Budiyo	PT Metro Solar Investama	1,46
2	Dari Lukito Sari	PT Neo Husada Sejahtera	16,67
Penjelasan lebih lanjut: 1. Kepemilikan saham Bapak Eko Budiyo yaitu PT Metro Solar Investama yang bergerak di bidang Perdagangan 2. Kepemilikan saham Ibu Dari Lukito Sari yaitu PT Neo Husada Sejahtera bergerak di bidang Perhotelan			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Awet Abadi	a. PT Rilyzni Prakarsa Investama	49,40
		b. PT BPR Wingsati	7,79
		c. PT Sinar Bumi Nabung	12,50
2	Muji	-	-
3	Johansyah Abu Bakar	-	-
Penjelasan lebih lanjut: Awet Abadi memiliki saham di PT Rilyzni Prakarsa Investama yang bergerak di Bidang Rumah Sakit, PT BPR Wingsati yang bergerak di bidang Perbankan dan PT Sinar Bumi Nabung bergerak di bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.			

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budiyo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Nugroho Fuad Rifai	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Dari Lukito Sari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan lebih lanjut: Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Awet Abadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Muji	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Johansyah Abu Bakar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan lebih lanjut: Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.				



F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budiyo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Nugroho Fuad Rifai	Tidak Ada	Tidak Ada	Subroto - Ayah Kandung
3	Dari Lukito Sari	Tidak Ada	Awet Abadi - Ayah Kandung	Awet Abadi - Ayah Kandung, Daru Puspito Sari, Dewi Gupito Sari, Dewanto Husodo, Diah Emilia Sari - Saudara Kandung

Penjelasan lebih lanjut:

1. Bapak Nugroho Fuad Rifai memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham yaitu Bapak Subroto sebagai Ayah Kandung
2. Ibu Dari Lukito Sari memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Awet Abadi sebagai Ayah Kandung dan Pemegang Saham yaitu Bapak Awet Abadi sebagai Ayah Kandung, Daru Puspito Sari, Dewi Gupito Sari, Dewanto Husodo dan Diah Emilia Sari sebagai Saudara Kandung

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Awet Abadi	Dari Lukito Sari - Anak Kandung	Tidak Ada	Daru Puspito Sari, Dari Lukito Sari, Dewi Gupito Sari, Dewanto Husodo, Diah Emilia Sari - Anak Kandung
2	Muji	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Johansyah Abu Bakar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan lebih lanjut:

Bapak Awet Abadi memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi yaitu Dari Lukito Sari sebagai Anak Kandung dan Pemegang Saham yaitu Daru Puspito Sari, Dari Lukito Sari, Dewi Gupito Sari, Dewanto Husodo, Diah Emilia Sari sebagai Anak Kandung.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1.610.590.800	3	1.090.246.080
2	Tunjangan	3	3.805.882.908	3	2.385.939.198
3	Tantiem	3	14.260.000.000	3	14.260.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lain	3	1.971.579.394	3	11.833.810.408
Total Remunerasi			21.648.053.102		29.569.995.686



No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	3	34.407.621	3	7.717.770
Total Fasilitas Lain			34.407.621		7.717.770
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			21.682.460.723		29.577.713.456
Penjelasan lebih lanjut:					
Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Pengurus ditetapkan dalam RUPS sebagaimana tertuang dalam keputusan RUPS tanggal 22 Januari 2022 yang ditindaklanjuti dengan SK Direksi No.70/EBA/VI/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Remunerasi, Fasilitas Kerja, dan Fasilitas Kesejahteraan Bagi Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisari PT BPR Eka Bumi Artha periode 2022 s.d. 2027.					

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang terendah (b)	4,84:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,33:1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,71:1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,30;1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,92:1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30 Januari 2025	3	Evaluasi Kinerja Bank Triwulan IV-2024
2	18 Maret 2025	3	Evaluasi Kesesuaian Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko
3	6 Mei 2025	3	Evaluasi Kinerja Bank Triwulan I-2025
4	9 Juli 2025	3	Evaluasi Kinerja Bank Periode Mei 2025
5	24 Juli 2025	2	Pengawasan Dewan Komisaris dan Kepatuhan Semester I-2025
6	7 Agustus 2025	3	Penunjukan AP dan KAP terhadap Kaji Ulang Pelaksanaan Fungsi Audit Internal
7	26 Agustus 2025	3	Tingkat Kesehatan Semester I-2025
8	10 November 2025	3	Kinerja Bank Triwulan III-2025
9	10 Desember 2025	3	Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik atas Audit Keuangan BPR tahun 2025
Penjelasan lebih lanjut : Pelaksanaan rapat anggota Dewan Komisaris selama tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) kali.			



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Awet Abadi	8	0	88,89
2	Muji	9	0	100
3	Johansyah Abu Bakar	9	0	100

Penjelasan lebih lanjut:
Kehadiran rapat Anggota Dewan Komisaris dilakukan secara fisik.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan lebih lanjut:
Pada tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan internal.

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	1

Penjelasan lebih lanjut:
Kasus Perdata:
1. Gugatan Sederhana terhadap debitur Arjuna Wiwaha dalam tahap Permohonan Lelang Eksekusi oleh PN Metro ke KPKNL Metro.
2. Gugatan Perdata oleh debitur Agus Riyanto telah diputus oleh Majelis Hakim PN Metro dengan Putusan Menolak seluruh Gugatan Sdr. Agus Riyanto selaku Penggugat. Kemudian Sdr. Agus Riyanto mengajukan upaya hukum lanjutan dan saat ini sedang dalam proses Kasasi Pada Mahkamah Agung

Kasus Pidana:
Laporan Kepolisian terhadap debitur KC. Kotabumi a.n. Fitri Aji atas Dugaan Penggelapan Objek Jaminan Fidusia. Debitur telah melunasi kewajiban di Bank Eka sehingga Laporan Polisi telah dicabut dan dilakukan upaya *Restorative Justice* oleh pihak Polres Tulang Bawang Barat.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambilan Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jumlah Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	Nihil						
Penjelasan lebih lanjut: Pada tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.							



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	17 Maret 2025	Sosial	Pemberian bingkisan paket Ramadhan dan Idul Fitri warga sekitar domisili kedudukan Kantor Bank Eka	Warga sekitar kantor Bank Eka	325.650.970
2	24 Maret 2025	Sosial	Pemberian 200 paket sembako bantuan CSR untuk warga kurang mampu di Wilayah Kota Metro yang diselenggarakan oleh tim Teknis/Panitia dari Walikota Metro	Warga kurang mampu di Wilayah Kota Metro	15.000.000
3	28 April 2025	Sosial	Bantuan Sembako Ke Janda Pensiunan Pos Sebesar 3 juta rupiah	Janda Pensiunan Pos	3.000.000
4	18 Agustus 2025	Sosial	Aksi Donor Darah dalam rangka HUT Ke-53 Bank Eka	Peserta Donor Darah Karyawan/ Karyawati Bank Eka	15.317.379
5	20 Agustus 2025	Sosial	Kegiatan "Wakaf Al-Qur'an & Kitab Hadist Tahun 2025" (CSR Bank Eka Tahun 2025) dalam rangka HUT Bank Eka ke-53 Tahun 2025	Instansi Sekolah Negeri/Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri	19.730.000
6	26 Agustus 2025	Sosial	Khitanan Massal Dalam Rangka HUT Ke-53 Bank Eka	Peserta Khitanan Massal warga sekitar Kantor Bank Eka	174.534.916
7	28 Agustus 2025	Sosial	Beasiswa Pendidikan Putra/Putri Karyawan Bank Eka dalam rangka HUT Bank Eka ke-53 Tahun 2025.	Putra/Putri Mantan Karyawan Bank Eka	5.400.000
8	31 Agustus 2025	Sosial	Kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Run Tahun 2025 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung	Masyarakat Provinsi Lampung	554.374.225
9	9 Oktober 2025	Sosial	Bantuan 20 Paket Sembako kepada Kodim 0411 Kota Metro dalam rangka kegiatan Bakti Sosial memperingati HUT Ke-80 TNI tahun 2025	Kodim 0411 Kota Metro	3.000.000
10	19 November 2025	Sosial	Pelatihan Kewirausahaan Kredit UMK dalam rangka HUT Ke-53 Bank Eka	Peserta Pelatihan Kewirausahaan Kredit UMK	24.610.064
11	29 November 2025	Sosial	Beasiswa Kepada Wisudawan Hafiz Qur'an (Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3 dan Terbaik 4) untuk tingkat Universitas yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025	Universitas Muhammadiyah Metro	18.000.000
12	11 Desember 2025	Sosial	Beasiswa siswa/santri berprestasi dalam rangka "Hari Amal Bhakti" yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur	Siswa/Santri Berprestasi dalam rangka Hari Amal Bhakti	2.000.000
13	20 Desember 2025	Sosial	Kegiatan "Aksi Tanam 2.000 Pohon Tahun 2025" dalam rangka Hut Bank Eka ke-53	Warga sekitar Kelurahan Metro Pusat	21.834.500
14	26 Desember 2025	Sosial	Pemberian Paket Sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kaum Dhuafa	Lembaga Kesejahteraan Sosial Bhakti Mulya Metro dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bentang Hati Bandarjaya	3.968.000
Penjelasan lebih lanjut: Selama tahun 2025 tidak terdapat pemberian untuk kegiatan politik.					